



















































menambahkan nikmat makanan, seperti garam, bumbu-bumbuan, cuka, bawang merah, bawang putih, dan minyak.

Dalil mereka mengenai illat ini adalah ketika hukum pengharaman tersebut bersifat dapat dicerna oleh akal, yaitu agar masyarakat tidak saling menipu dan untuk menjaga harta mereka, maka hukum tersebut harus diterapkan pada barang-barang yang menjadi pokok kehidupan.

Para Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa illat riba dalam jenis emas dan perak adalah nilai. Adapun illat riba' pada empat jenis barang ribawi lainnya adalah makanan. Maksudnya, barang-barang itu termasuk barang yang dapat dimakan, yang mencakupi tiga hal. Pertama, makanan yang digunakan sebagai makanan pokok. Contohnya adalah gandum dan jelai, karena kedua makanan ini pada umumnya digunakan sebagai bahan makanan pokok. Kedua, makanan yang digunakan sebagai buah. Dalam hadits yang mengenai barang-barang ribawi disebut jenis kurma, sehingga dimasukkan ke dalamnya makanan sejenis seperti kismis dan buah tin. Ketiga, makanan yang berfungsi untuk memperbaiki makanan atau badan (sebagai obat). Dalam hadits barang ribawi disebutkan garam. Dan digabungkan ke dalam jenis ini berbagai jenis bahan obat-obatan seperti sanmaki, saqmoniya (scammony) dan jahe, serta berbagai jenis pil, seperti pil kering.

Maka tidak dibedakan antara barang yang digunakan untuk memperbaiki rasa makanan ataupun memperbaiki kesehatan badan. Makanan adalah untuk menjaga kesehatan, sedangkan obat-obatan adalah



untuk mengembalikan kesehatan. Dengan demikian, makanan adalah segala jenis barang yang secara umum digunakan untuk bahan makanan, baik secara makanan pokok, buah maupun obat. Dari penjelasan di atas, illat riba menurut ulama' Syafi'iyah adalah makanan atau nilai. Dalil para ulama Syafi'iyah adalah bahwa jika sebuah hukum dinyatakan dalam bentuk kata turunan (*al-mustaq*) maka makna yang terkandung dalam kata dasar (*al-mustaq minhu*) dari kata turunan itu adalah illat dari hukum tersebut.

Dalam mazhab Hambali terdapat tiga riwayat mengenai illat riba. Yang paling masyhur diantara tiga riwayat ini adalah seperti mazhab Hanafi, yaitu bahwa illat riba adalah takaran atau timbangan dengan kesamaan jenis barang. Riwayat kedua serupa dengan mazhab Syafi'i. Riwayat ketiga menyatakan bahwa illat riba selain untuk jenis emas dan perak adalah makanan yang ditakar dan ditimbang. Begitu pula, tidak terkena pada riba *fa'dl* barang yang bukan makanan, seperti za'faran, besi, timah dan sebagainya. Ini adalah pendapat Said bin Musayyib sebagaimana telah dijelaskan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, *Tidak ada riba kecuali dalam barang yang ditakar atau ditimbang dari barang-barang yang dimakan atau diminum.*